

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Melalui dibuatnya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Pemerintah Indonesia membuat program yang bernama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program BPNT ini dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok pangan. Sebenarnya program BPNT ini merupakan lanjutan dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang dirubah hanyalah sistem pelaksanaan penerimaan bantuannya. BPNT merupakan bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan, melalui mekanisme akun elektronik yang dapat digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat yang disebut E-Warong yang telah bekerjasama dengan Bank Penyalur.

Sesuai data Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kecamatan Citamiang memiliki 3.135 penerima bantuan BPNT atau yang disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 5 kelurahan yaitu, Kelurahan Citamiang, Kelurahan Cikondang, Kelurahan Nanggaleng, Kelurahan Gedong Panjang, dan Kelurahan Tipar. Sedangkan di Kota Sukabumi jumlah penerima bantuan BPNT yaitu berjumlah 14.431 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 7 Kecamatan Kota Sukabumi yaitu Kecamatan Citamiang, Kecamatan Lembursitu, Kecamatan Warudoyong,

Kecamatan Cikole, Kecamatan Gunung Puyuh, Kecamatan Cibereum dan Kecamatan Baros.

Berikut adalah data Keluarga Penerima Manfaat pada setiap Kecamatan di Kota Sukabumi dan masing-masing Kelurahan:

Tabel 1.1 Daftar Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Sukabumi pada Masing-Masing Kecamatan dan Kelurahan

No	Kecamatan	Kelurahan	SK Direktorat	Jumlah Realisasi KPM
1	Citamiang	Cikondang	270	269
		Citamiang	302	300
		Tipar	563	509
		Gedong Panjang	1000	550
		Nanggaleng	1000	685
Jumlah			3135	2313
2	Lembursitu	Cikundul	326	236
		Cipanengah	279	196
		Lembursitu	564	397
		Sindangsari	374	247
		Situmekar	354	249
Jumlah			1897	1325
3	Warudoyong	Warudoyong	324	270
		Sukakarya	435	285
		Dayeuhluhur	410	265
		Nyomplong	413	290
		Benteng	507	392
Jumlah			2089	1502
4	Cikole	Cikole	221	188
		Cisarua	886	679
		Gunung Parang	87	441
		Kebonjati	224	56
		Selabatu	238	147
		Subangjaya	584	112
Jumlah			2240	1623
5	Cibereum	Limusnunggal	673	466
		Sindangpalay	355	254
		Cibereum Hilir	632	627
		Babakan	439	408
Jumlah			2099	1755
6	Baros	Baros	674	258

		Jayaraksa	218	478
		Jaya Mekar	228	283
		Sudajaya Hilir	429	217
Jumlah			1522	1236
7	Gunung Puyuh	Gunung Puyuh	268	225
		Karamat	291	293
		Sriwedari	337	253
		Karang Tengah	553	412
Jumlah			1449	1183
Jumlah Total			14431	10937

Sumber: Penelitian 2018

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan kebijakan BPNT. Penetapan penerima bantuan sosial ini berdasarkan kepada 14 kriteria yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia. Adapaun terdapat 14 kriteria untuk menentukan masyarakat miskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu :

1. Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu

9. Hanya membeli satu pasang pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu) per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala keluarga: tidak bersekolah/ tidak tamat SD/ hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 600.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya

Data 14 kriteria tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah masyarakat berhak atau tidak mendapatkan bantuan sosial yang berupa program-program dari pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam website resminya www.bps.go.id, adalah dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Kemiskinan ini menjadi permasalahan yang masih dihadapi oleh beberapa negara-negara di dunia, khususnya di Indonesia. Dengan itu Pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia, bantuan pemerintah ini dapat berupa kebijakan dan program-program bantuan sosial. Program BPNT merupakan salah satu dari usaha pemerintah untuk membantu masyarakat miskin.

Melalui dasar kebijakan BPNT, peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi dari kebijakan BPNT yaitu Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 maka peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, pemilihan lokasi ini yaitu dengan alasan karena Kecamatan Citamiang memiliki jumlah penerima BPNT terbanyak se-Kota Sukabumi, sehingga peneliti ingin mengetahui apakah kebijakan BPNT sudah dilaksanakan sesuai dengan aturannya. Namun setelah melakukan observasi, peneliti menemukan beberapa fenomena masalah yang menyimpang. Permasalahan pada penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Citamiang yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Program Bantuan Pangan Non Tunai bertujuan untuk mengurangi beban pangan KPM. Data penerima bantuan BPNT menggunakan data kemiskinan pada tahun 2013 sementara pelaksanaan program BPNT dimulai pada tahun 2017 dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sewaktu-waktu dapat berubah, hal tersebut mengakibatkan terdapat beberapa KPM yang tidak memenuhi 14 kriteria yang berarti bahwa terdapat ketidak tepat sasaran penerima bantuan BPNT. Selain itu permasalahan yang terjadi adalah terdapat selisih antara data SK yang dikeluarkan Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan data yang terealisasi dalam program bantuan pangan non tunai. Dalam SK Direktorat jumlah total KPM di Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi yaitu berjumlah 3.135 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), namun yang terealisasi dalam penyaluran hanya berjumlah 2.313 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

2. Sumber Daya

Didalam implementasi kebijakan diperlukan dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia juga akan mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan. Tanpa adanya dukungan sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya waktu tentunya sebuah kebijakan tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Sumber daya manusia dalam menjalankan implementasi program ini tidak sesuai dengan aturannya. Dalam aturan pelaksana BPNT disebutkan bahwa terdapat delapan orang pelaksana yaitu Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan dan pelaksananya, koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dari pihak Dinas Sosial, Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kelurahan (TKSK), Koordinator dan pendamping Program Keluarga Harapan, pemilik atau pengelola E-Warong, dan Koordinator Bank Penyalur. Sedangkan dalam pelaksanaan dilapangan hanya terdapat empat orang pelaksana yang terlibat, yaitu Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan dan pelaksananya, Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kelurahan (TKSK) dan pemilik atau pengelola E-Warong. Dikarenakan hanya tiga orang pelaksana yang terlibat, mengakibatkan pelaksana kurang maksimal dalam menjalankan tupoksinya. Selain itu sumber daya finansial pada program Bantuan Pangan Non Tunai ini berasal dari Kementrian Sosial yang langsung di transfer ke rekening-rekening KPM sebesar Rp 110.000,-/bulan. Namun dalam pelaksanaannya, pada setiap bulannya terdapat sekitar 5 KPM pada

masing-masing Kelurahan yang tidak mendapatkan kucuran dana program BPNT.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pelaksana pada program BPNT harus memiliki karakteristik yang disiplin untuk melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam Pedoman Umum program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dijelaskan bahwa KPM memiliki hak untuk memilih bahan pangan sesuai dengan kebutuhannya yaitu apakah memilih bahan pangan beras atau telur namun dalam pelaksanaan dilapangan semuanya tidak sesuai dengan aturan pada pedoman umum BPNT, karena KPM sama sekali tidak bisa memilih bahan pangan sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu dijelaskan pula bahwa dalam satu E-Warong hanya boleh melayani maksimal 250 KPM. Namun jika dilihat dari data KPM di Kecamatan Citamiang pada masing-masing kelurahan memiliki lebih dari 250 KPM sedangkan pada masing-masing kelurahan pun hanya memiliki satu E-Warong saja, adapun Kelurahan Nanggaleng memiliki 2 E-Warong namun tidak sesuai dengan KPM nya yaitu 685 KPM di Kelurahan Nanggaleng. Dari permasalahan ini mengisyaratkan bahwa karakteristik agen pelaksana yaitu tidak bisa bersifat disiplin dengan aturan pelaksanaan program BPNT.

4. Tidak adanya komunikasi instansi terkait.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dari Kementerian Sosial. Instansi yang terkait dalam program BPNT yaitu dinas sosial dan kelurahan atau kecamatan yang menjadi tim koordinasi program BPNT. Tim koordinasi bantuan sosial daerah

pangan kota/kabupaten memiliki tugas untuk melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, penggantian KPM program Bantuan Sosial pangan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi dan pusat. Namun dalam pelaksanaannya instansi yang terkait tidak mengerjakan tugas mereka sebagai tim koordinasi. Sebagai contoh yaitu adanya pergantian KPM, namun pihak kelurahan ataupun kecamatan sama sekali tidak mengetahui alasan mengapa adanya pergantian KPM. Ini jelas menandakan tidak adanya komunikasi instansi terkait.

Bertitik tolak dengan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil penelitian dengan judul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Sukabumi (Studi Kasus di Kecamatan Citamiang)”

1.2 Fokus Masalah dan Pertanyaan Pokok Penelitian

1.2.1 Fokus Masalah

Berdasarkan pemaparan serta uraian latar belakang diatas, fokus masalah dalam penelitian ini mengenai bagaimana implementasi kebijakan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.

1.2.2 Pertanyaan Pokok Masalah

Merujuk pada latar belakang penelitian yang diuraikan, maka yang menjadi pertanyaan pokok dalam penelitian ini adalah mengenai:

1. Bagaimana Implementasi kebijakan tentang program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tentang program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tentang bantuan pangan non tunai di Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang dapat menunjang bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu administrasi publik yang berkaitan dengan studi implementasi kebijakan, serta dapat mendukung sebagai bahan masukan ataupun komparasi bagi yang akan melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktis

Kegunaan aspek praktis dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Dinas Sosial Kota Sukabumi dan Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi agar dapat melaksanakan implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sesuai dengan aturannya.